



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SERETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR: 004TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG
SELATAN TAHUN 2020**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 di pandang perlu mengangkat Kepala Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pengalaman pengelolaan administrasi ke pemilu terhadap nama-nama terlampir dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai kepala Sekretariat Pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
7. Peraturan Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : Hasil rapat Pleno Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat ini selaku Kepala Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020.

KETIGA : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 yang tercantum dalam dictum 2 mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang tersedia
untuk kegiatan dimaksud.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan
catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kota Tangerang Selatan
Pada tanggal : 02 Januari 2020

**BADAN PENGWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**
Koordinator Sekretariat


SUKARI MAESOFERI
NIP . 197302052 010011 1 005

Lampiran : KEPUTUSAN KOORDINATOR
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG
SELATAN

Nomor : 004 TAHUN 2020

Tanggal : Januari 2020

**PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT KECAMATAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2020**

NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	ALI MUSTOPA, S.Pd.I NIP. 19820524 201412 1 002	Penata Muda TK.I /III.b	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ciputat Timur	
2	SUMADI NIP. 19711206 201412 1 001	Pengatur Muda Tk.I /II/b	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Serpong	
3	MADIH,SE NIP. 19680520 200906 1 000	Penata/III.c	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Setu	
4	AGUS SUPRIADI, S.Sos., M.Si P NIP. 19720705 200701 1 021	Penata Tk.I/III.d	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Serpong Utara	
5	MISAR,S.IP NIP. 19630611 200906 1 000	Penata Muda Tk.I/III.b	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pamulang	
6	DEDI ROSADI,SE NIP. 19730702 201411 1 001	Penata Muda/III.a	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pondok Aren	
7	ANWAR,S.Pd NIP. 19710625 200701 1 000	Pengatur Muda Tk.I/II.b	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ciputat	

Ditetapkan : Kota Tangerang Selatan

Padatanggal : Januari 2020

BADAN PENGWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

Koordinator Sekretariat

SUKARI MAESOFERI

NIP. 197302052 010011 1 005